

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2008
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN
TIMBAL BALIK PENANAMAN MODAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN (AGREEMENT
ON PROMOTION AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF
THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa di Teheran, Iran, tanggal 22 Juni 2005 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan mengenai Peningkatan dan Perlindungan Timbal Balik Penanaman Modal antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran (Agreement on Promotion and Reciprocal Protection of Investment between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Iran), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN TIMBAL BALIK PENANAMAN MODAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN (AGREEMENT ON PROMOTION AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan mengenai Peningkatan dan Perlindungan

Timbal Balik Penanaman Modal antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran (Agreement on Promotion and Reciprocal Protection of Investment between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Iran) yang telah ditandatangani pada tanggal 22 Juni 2005 di Teheran, Iran, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Persia, dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 155

PERJANJIAN
MENGENAI PROMOSI DAN PERLINDUNGAN
TIMBAL BALIK PENANAMAN MODAL
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM IRAN

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak";

BERKEINGINAN untuk meningkatkan kerjasama ekonomi guna memperoleh manfaat bagi kedua negara;

BERMAKSUD untuk menciptakan dan memelihara kondisi yang menguntungkan bagi penanaman modal oleh warga negara para Pihak ke wilayah satu sama lain, dan;

MENYADARI pentingnya untuk meningkatkan dan melindungi penanaman modal oleh warga negara dari para Pihak ke wilayah satu sama lain;

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1 Definisi

Untuk tujuan Perjanjian ini :

1. Istilah "penanaman modal" mencakup segala bentuk properti atau aset, termasuk berikut, yang ditanamkan oleh penanam modal dari satu Pihak di wilayah Pihak lainnya, sesuai dengan hukum dan perundang-undangan dari Pihak lain (dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai "Pihak Penerima Penanaman Modal") :
 - a) benda bergerak dan tidak bergerak dan hak kepemilikan lainnya yang terkait;
 - b) saham atau segala bentuk penyertaan di dalam perusahaan;
 - c) tagihan atas uang atau suatu prestasi yang memiliki nilai keuangan;
 - d) hak atas kekayaan intelektual dan industri seperti patent, rancang bangun industri atau modal, merek dan nama dagang, pengetahuan dan niat baik;
 - e) hak usaha yang ditetapkan oleh Undang-Undang atau melalui kontrak yang berkaitan dengan penanaman modal, termasuk hak untuk mendapatkan, mengolah atau mengeksploitasikan sumber-sumber daya alam;
2. Istilah "penanaman modal" menunjuk pada orang yang melakukan penanaman modal di wilayah Pihak lain dalam kerangka Perjanjian ini:
 - a) perorangan, yang menurut peraturan perundang-undangan dari salah satu Pihak, memiliki kewarganegaraan dari pada Pihak;
 - b) Badan Usaha salah satu Pihak yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan Para Pihak dan Kantor Pusat atau kegiatan nyata usahanya berada di wilayah Para Pihak.
3. Istilah "pendapatan" menunjuk pada nilai yang dihasilkan secara hukum oleh penanaman modal termasuk keuntungan yang diterima dari penanaman modal, dividen, royalty and pembayaran.
4. Istilah "wilayah" :
 - a) Dalam hubungan dengan Republik Indonesia berarti wilayah yang merupakan kedaulatan Republik Indonesia sesuai dengan hukum internasional.

- b) Dalam hubungan dengan Republik Islam Iran berarti wilayah yang merupakan kedaulatan atau yurisdiksi Republik Islam Iran dan termasuk wilayah maritime;

Pasal 2 Peningkatan Penanaman Modal

1. Setiap Pihak harus mendorong warga negaranya untuk melakukan penanaman modal di wilayah Pihak lain.
2. Setiap Pihak harus, dalam kerangka peraturan dan perundang-undangannya, menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk menarik penanaman modal Pihak lain di wilayahnya.

Pasal 3 Persetujuan Penanaman Modal

1. Salah satu Pihak harus memperbolehkan penanaman modal perorangan dan badan usaha Pihak lain di wilayahnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Surat persetujuan penanaman modal dapat berisi ketentuan-ketentuan yang didasarkan pada persyaratan-persyaratan pada saat persetujuan diberikan.
2. Apabila penanaman modal disetujui, salah satu Pihak harus, sesuai dengan peraturan perundang-undangannya, memberikan semua perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan penanaman modal termaksud.

Pasal 4 Ketentuan Perlakuan Yang Menguntungkan

1. Penanaman modal, perorangan dan badan usaha salah satu Pihak, yang dilakukan di wilayah Pihak lain, harus mendapatkan perlindungan hukum penuh dan perlakuan adil dari Pihak penerima penanaman modal yang tidak kurang menguntungkan dari yang diberikan penanam modal negara ketiga dalam kondisi yang relatif sama.
2. Bila salah satu Pihak telah memberikan atau dikemudian hari memberikan perlakuan khusus atau hak kepada penanam modal negara ketiga melalui perjanjian yang berlaku atau yang akan datang untuk menetapkan wilayah perdagangan bebas, kesatuan kepabeanan, pasar bersama atau lembaga-lembaga regional serupa lainnya dan/atau melalui Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, Pihak dimaksud tidak diwajibkan memberikan perlakuan khusus atau hak serupa kepada penanam modal dari Pihak lainnya.

Pasal 5 Penerapan Ketentuan lebih Menguntungkan

1. Meskipun telah terdapat terminologi dalam Perjanjian ini, ketentuan-ketentuan yang lebih menguntungkan yang telah atau akan disetujui oleh salah satu Pihak dengan penanam modal dari Pihak lainnya tetap dapat diterapkan.
2. Bila ketentuan-ketentuan hukum dari salah satu Pihak atau

perjanjian bilateral yang berlaku saat ini atau akan ditetapkan selanjutnya antara Para Pihak sebagai tambahan terhadap Perjanjian ini berisikan aturan, yang bersifat umum atau khusus, yang berkaitan dengan penanaman modal oleh penanam modal Pihak lain untuk memberikan perlakuan lebih menguntungkan dari pada perlakuan yang diberikan pada Perjanjian ini, peraturan-peraturan termaksud asalkan lebih menguntungkan dapat diberlakukan.

Pasal 6 Pengambil-alihan dan Kompensasi

1. Penanaman modal oleh perseorangan dan badan usaha dari salah satu Pihak tidak boleh dilakukan nasionalisasi, pengambil-alihan atau hal serupa dengan itu oleh Pihak lain kecuali dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - (a) untuk kepentingan umum, sesuai dengan proses hukum;
 - (b) tidak bersifat diskriminatif, dan
 - (c) diberi ganti rugi segera dan kompensasi yang efektif.
2. Jumlah kompensasi harus sesuai dengan nilai pasar dari penanaman modal saat sebelum tindakan nasionalisasi atau pengambil-alihan dilakukan.

Pasal 7 Kerugian-Kerugian

1. Penanam modal dari salah satu Pihak yang penanaman modalnya menderita kerugian karena konflik bersenjata, revolusi, atau serupa dengan keadaan darurat di dalam wilayah Pihak lain harus diberikan oleh Pihak lain perlakuan seperti kompensasi, restitusi dan ganti rugi sehubungan dengan kerugian tersebut.
2. Perlakuan oleh Para Pihak tidak boleh kurang dari pada yang diberikan kepada penanam modal dalam negeri atau kepada penanam modal negara ketiga.

Pasal 8 Repatriasi dan Transfer Uang

1. Masing-masing Pihak harus, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan negaranya, mengizinkan dengan itikad baik transfer uang yang berkaitan dengan penanaman modal menurut Perjanjian ini, secara bebas dan tanpa penundaan ke luar wilayahnya :
 - (a) penghasilan;
 - (b) hasil dari penjualan atau likuidasi dari seluruh atau sebagian dari penanaman modal;
 - (c) royalti dan imbalan yang terkait dengan perjanjian alih teknologi;
 - (d) jumlah yang dibayar sesuai dengan Pasal 6 dan/atau Pasal 7 dari Perjanjian ini;
 - (e) pembayaran hutang sehubungan dengan penanaman modal;
 - (f) gaji dan upah yang diterima oleh pegawai, dari penanaman modal yang diperoleh di wilayah Pihak penerima penanaman modal, yang memiliki izin kerja yang

- berhubungan dengan penanaman modal tersebut;
- (g) pembayaran yang berasal dari keputusan dari badan resmi sesuai dengan Pasal 11.
2. Transfer uang tersebut diatas harus dilakukan dalam bentuk mata uang yang dapat dipertukarkan secara bebas dengan nilai yang berlaku pada saat transfer terjadi.

Pasal 9 Subrogasi

1. Bila salah satu Pihak atau perwakilannya, dalam kerangka sistem hukum, menjamin penanam modal sehubungan dengan pembayaran yang dilakukan dibawah asuransi atau perjanjian penjaminan terhadap kerugian non komersial:
- (a) Penjaminan termaksud harus diakui oleh Pihak lain;
 - (b) Pihak yang dijaminakan tidak berhak untuk memperoleh suatu hak selain dari hak yang dapat diterima oleh penanam modal.
 - (c) Sengketa antara Pihak yang dijaminakan dan Pihak penerima penanam modal akan diselesaikan sesuai dengan Pasal 11 dari Perjanjian ini.

Pasal 10 Pemberlakuan Perjanjian

1. Perjanjian harus berlaku untuk penanaman modal dari salah satu Pihak di dalam wilayah Pihak lain yang disetujui/diizinkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pihak penerima penanaman modal. Peraturan perundang-undangan tersebut :
- Dalam hubungan dengan Republik Indonesia adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang lain yang mengubah atau menggantikannya.
- Dalam hubungan dengan Republik Islam Iran adalah Undang-Undang Tahun 2002 tentang Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal Asing atau undang-undang lain yang mengubah atau menggantikannya.
2. Perjanjian ini juga akan diberlakukan kepada penanaman modal yang dibuat sebelum Perjanjian ini diberlakukan, akan tetapi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tidak akan digunakan kepada setiap sengketa, klaim atau perbedaan yang muncul sebelum Perjanjian ini diberlakukan.

Pasal 11 Penyelesaian Sengketa Antara Salah Satu Pihak dan Penanam Modal dari Pihak lain

1. Bila ada sengketa antara Pihak penerima penanaman modal dan penanam modal dari Pihak lain mengenai penanaman modal, Pihak penerima penanaman modal dan penanam modal Pihak lain akan menyelesaikan sengketa secara damai melalui perundingan dan konsultasi.
2. Dalam kondisi dimana Pihak penerima penanaman modal dan penanam modal dari Pihak lain tidak dapat sepakat dalam kurun

waktu enam bulan sejak tanggal pemberitahuan tentang klaim oleh satu Pihak kepada Pihak lain, sengketa akan, atas permintaan dari Pihak penanam modal, disampaikan kepada :

- (a) pengadilan yang kompeten dari Pihak di wilayah penanaman modal tersebut dilakukan; atau
 - (b) Arbitrase Pusat Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Internasional yang dibentuk oleh Konvensi Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal antara Negara dan Penanam Modal yang dinyatakan terbuka untuk ditandatangani di Washington DC pada tanggal 18 Maret 1965, bila Para Pihak telah menjadi anggota Konvensi tersebut.
 - (c) Sebuah Pengadilan Ad Hoc yang dibentuk sesuai dengan peraturan arbitrase Komisi Hukum Perdagangan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCITRAL).
 - (d) Pengadilan Ad Hoc lainnya atau sesuai prosedur yang ditetapkan oleh suatu pengadilan arbitrase sebagaimana yang disetujui Para Pihak.
3. Keputusan akan menjadi final dan mengikat Para Pihak atas penyelesaian sengketa tersebut.

Pasal 12 Penyelesaian Sengketa Antara Para Pihak

1. Sengketa antara Para Pihak mengenai interpretasi atau penerapan Perjanjian ini, harus sekiranya memungkinkan, diselesaikan melalui jalur diplomasi.
2. Sekiranya sengketa antara Para Pihak tidak dapat diselesaikan, atas permintaan salah satu Pihak, akan diajukan kepada pengadilan arbitrase.
3. Pengadilan arbitrase termaksud harus dibentuk untuk setiap kasus dengan cara seperti berikut.
Dalam kurun waktu dua bulan sejak diterimanya permintaan arbitrase, masing-masing Pihak akan menunjuk seorang anggota Pengadilan. Kedua anggota ini selanjutnya harus memilih seorang warga negara dari suatu negara ketiga menjadi ketua Pengadilan. Ketua akan ditetapkan dalam kurun waktu dua bulan dari sejak tanggal penetapan kedua anggota tersebut.
4. Bila dalam kurun waktu sebagaimana disebut dalam Paragraf 3 Pasal ini tidak dapat dilaksanakan, maka masing-masing Pihak dapat, bila tidak ada perjanjian lainnya, mengundang Ketua Mahkamah Internasional untuk melakukan penunjukan yang diperlukan. Bila Ketuanya adalah seorang warga negara dari salah satu Pihak atau jika ia karena alasan lain berhalangan untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Wakil Ketuanya adalah seorang warga negara dari salah satu Pihak atau jika ia, juga berhalangan untuk melaksanakan tugas tersebut, maka anggota Mahkamah yang paling senior yang bukan seorang warga negara dari salah satu Pihak diharapkan melaksanakan penunjukan yang diperlukan. Namun demikian, Ketua Pengadilan Arbitrase tersebut adalah seorang warga negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan negara Para Pihak.
5. Pengadilan arbitrase akan mengambil keputusannya berdasarkan suara terbanyak. Keputusan demikian adalah final dan mengikat. Masing-masing Pihak pada Perjanjian akan memikul

biaya untuk anggotanya sendiri dan untuk wakil-wakilnya dalam persidangan arbitrase; biaya untuk Ketua dan biaya-biaya lainnya akan dipikul bersama oleh kedua Pihak pada Perjanjian. Namun demikian, Pengadilan berwenang dalam keputusannya dapat menentukan bahwa proporsi biaya yang banyak dibebankan kepada salah satu Pihak, dan keputusan tersebut mengikat Para Pihak. Pengadilan akan menentukan prosedurnya sendiri.

Pasal 13 Konsultasi dan Amandemen

1. Masing-masing Pihak dapat meminta diadakannya konsultasi mengenai setiap masalah yang menyangkut Perjanjian ini. Pihak lain harus memberikan pertimbangan yang baik terhadap usulan tersebut dan mengupayakan kesempatan yang memadai bagi konsultasi-konsultasi tersebut.
2. Perjanjian ini dapat diamandemenkan setiap waktu, sekiranya dianggap perlu, berdasarkan kesepakatan bersama dari kedua Pihak. Pemberlakuan amandemen ini akan disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 14 (1) dari Perjanjian.

Pasal 14 Mulai Berlaku, Jangka Waktu dan Pengakhiran

1. Perjanjian ini mulai berlaku tiga puluh hari sejak tanggal pemberitahuan terakhir oleh salah satu Pihak kepada Pihak lain, bahwa persyaratan-persyaratan hukum nasional yang diperlukan untuk berlakunya Perjanjian ini telah dipenuhi.
2. Perjanjian ini akan tetap berlaku kecuali salah satu Pihak memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis keinginannya untuk mengakhiri Perjanjian ini enam bulan sebelum pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini.
3. Setelah pengakhiran atau berakhirnya Perjanjian ini, ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini akan terus berlaku untuk penanaman modal selama jangka waktu sepuluh tahun berikutnya.

SEBAGAI PIHAK YANG BERKEPENTINGAN, yang bertanda-tangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Perjanjian ini.

DIBUAT di Teheran pada 22 Juni 2005 yang bersamaan dengan 1 Tir 1384 dalam dua naskah asli, masing-masing dalam Bahasa Indonesia, Persia dan Inggris, seluruh naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Sekiranya terdapat perbedaan mengenai penafsiran, maka naskah dalam Bahasa Inggris yang berlaku.

Atas Nama Pemerintah
Republik Indonesia

ttd.

Atas Nama Pemerintah
Republik Islam Iran

ttd.

Mari Elka Pangestu
Menteri Perdagangan

Syed Ahmad Motamedi
Menteri Komunikasi dan
Teknologi Informasi